

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen ke-4 dengan tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Artinya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tentunya sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negaranya mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan, dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara. Setiap penyelenggara negara, lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana.

Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Hukum erat hubungannya dengan keadilan. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang sedangkan

keadilan bersifat subjektif maka menggabungkan antara hukum dan keadilan itu bukan merupakan suatu hal yang mudah.

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut disebabkan bukan saja karena jenis kejahatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu, namun kejahatan juga telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah kekerasan. Kekerasan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Tindak pidana kekerasan ini biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak. Namun seiring berkembangnya waktu, faktanya, anak bukan saja menjadi korban, namun anak juga telah menjadi pelaku dalam tindak pidana ini.

Anak adalah masa depan kita, masa depan agama, masa depan bangsa dan harapan umat manusia. Jika suatu bangsa menginginkan masa depan yang baik, maka anak sebagai penerus bangsa adalah kunci utamanya. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (tahun), dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Mendidik anak adalah tugas kita bersama, tugas semua elemen masyarakat. Dalam lingkup terkecil anak akan belajar hal baru dari keluarga, kemudian berkembang

kelingkungan tempat tinggal, berlanjut proses pembelajaran pada tingkat sekolah yang tidak hanya mengajarkan mengenai pelajaran formal, namun juga belajar mengenai norma yang berlaku dimasyarakat.

Hukum merupakan sarana untuk mengatur masyarakat sebagai control sosial, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya. Bila kita mengikuti perkembangan berita sehari-hari baik majalah-majalah, Korankoran ataupun media massa lainnya, kita sering membaca dan mendengar berita-berita mengenai perbuatan melanggar hukum baik berupa pembunuhan, perampokan, pencurian, penganiayaan dan lain sebagainya. Perbuatan melanggar hukum tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak.

Pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.¹ Anak adalah generasi penerus bangsa. Oleh karena itu setiap anak seharusnya mendapatkan haknya untuk bermain, belajar dan bersosialisasi. Tapi keadaannya menjadi berbalik apabila anak melakukan tindak pidana, tetapi bukan berarti polisi ataupun pejabat yang berwenang lainnya memperlakukan anak sama seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana.

¹ Chainur Arasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, PT. SinarGrafika, Jakarta, 2000, h.133

Kasus 15 Mei 2022 lalu terjadi seorang anak berinisial MZA yang berusia 16 tahun mengalami kekerasan. Kasus kekerasan ini terjadi di wilayah Serpong, Tangerang Selatan. Pelakunya juga masih berusia belia. Kasus ini terungkap setelah video peristiwa kekerasan tersebut viral di media sosial. Orangtua dari MZA, menemukan banyak foto dan video penganiayaan saat mengecek telepon seluler (ponsel) anaknya. Dalam video tersebut, MZA dirundung oleh sejumlah pelaku. Dalam video yang beredar, tampak MZA dipaksa menjulurkan lidahnya dan kemudian terduga pelaku menyudutkan rokok ke lidah MZA. Dalam video lainnya yang beredar, terlihat empat orang anak sedang mengerubungi korban. Salah satu pelaku tampak memegang obeng yang kemudian ditusuk-tusukan ke tubuh korban.²

Kejahatan dengan pelaku anak-anak didominasi oleh tindak pencurian, disusul kemudian kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pencabulan, penganiayaan dan pembunuhan. Sebagian pihak menuding bahwa penyebab dari kejahatan anak ini adalah kemiskinan dan kerusakan moral dikalangan anak. Kasus pembunuhan oleh anak yang terjadi di Inggris bahkan sangat mengejutkan publik dunia dan dianggap sebagai kejahatan yang paling kejam di lakukan oleh anak-anak selama kurun waktu dua setengah abad. Di Indonesia kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak juga semakin meningkat, ini berdasarkan data yang dimiliki KPAI, di Indonesia banyak anak yang di penjara karena kasus kejahatan, setiap tahun rata-rata mencapai 6.000 anak masuk penjara.³

² <https://www.kompas.tv/nasional/381907/7-kasus-kekerasan-anak-muda-yang-sempat-viral-di-media-sosial-termasuk-pembunuhan-ade-sara?page=all>, Diakses Pada Tanggal 08 Agustus 2022 Pukul. 23.00 Wib.

³ Ahmad Afif, *Pertanggung Jawaban Pidana Anak Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dan Hukum Islam*, Diakses Pada Tanggal 06 Juni 2023.

Hakim disidang pengadilan memeriksa dengan seksama dan kemudian pada akhirnya menentukan bentuk hukuman yang pantas bagi pelaku tindak pidana, hakim dituntut untuk bersikap arif dan waspada, hakim dalam penetapan dan pemilihan hukuman bagi pelaku tertentu harus dapat melihat keadaan psikologi dan sosial pelaku.

Hal lain yang perlu diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah penggunaan teori pidana, penggunaan teori pidana ini menjadi penting karena sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim, termasuk berat ringannya sanksi, yang menjadi dasar teori peradilan yang digunakan oleh hakim, dianggap janggal apabila putusan tersebut tidak didasarkan pada teori pidana yang dikembangkan di Indonesia.⁴

Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Mdn Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Amanda Aditya Pada Tanggal 13 April 2020 yang pada intinya menyatakan ia Anak Amanda Aditya tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan orang lain luka dan merusak barang korban”; Sementara Tuntutan Jaksa Penuntut umum adalah Menjatuhkan pidana terhadap Anak AMANDA ADITYA oleh karena itu dengan pidana selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan karena bersalah Melakukan Tindak Pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan

⁴ Sri Endah wahyuningsih, Soesilo Atmoko, Muchamad Ikhsan, ***The Implementation Of Punishment Theories In The Verdict Of Narcotics Case By Judge In Indonesia***, Test Engineering & Management, Vol 83 Number 2797-2806, March-April 2020.

kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka” melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal.

Putusan Hakim dalam kasus ini dengan mengembalikan atau membebaskan terdakwa yang sudah mengakibatkan luka dan merusak barang korban menurut penulis tidak memberikan efek jera kepada terdakwa karena telah terbukti melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana. Karena berdasarkan pertimbangan Hakim, unsur Pasal telah terpenuhi, dan dari fakta hukum selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Maka Penulis tertarik mengkaji dan membahasnya dengan mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DIMUKA UMUM OLEH ANAK YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN LUKA DAN MERUSAK BARANG KORBAN. (Studi Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Anak/2020/PN Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dimuka umum oleh anak yang mengakibatkan orang lain luka dan merusak barang korban ?
2. Bagaimana Penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka dan

merusak barang korban putusan nomor 22/Pid.Sus.Anak/2020/PN Mdn?

3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap putusan nomor 22/Pid.Sus.Anak/2020/PN Mdn?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dimuka umum oleh anak yang mengakibatkan orang lain luka dan merusak barang korban.
2. Untuk mengetahui Penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka dan merusak barang korban putusan nomor 22/Pid.Sus.Anak/2020/PN Mdn.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap putusan nomor 22/Pid.Sus.Anak/2020/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis.

Hasil penelitian ini memberikan sumbangan ilmu Pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum pidana di indonesia khususnya berkaitan dengan Penerapan Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak.

2. Kegunaan Praktis.

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum atau para aparat penegak hukum khususnya berkaitan dengan Penerapan Sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan oleh anak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam peran sertanya terhadap penanggulangan kekerasan yang dilakukan anak. Serta masukan bagi aparat penegak hukum, dalam menindak tegas setiap anak yang melakukan tindakan kekerasan.

E. Definisi Operasional.

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah :

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditunjukan kepada orang menimbulkannya kejadian itu.⁵
2. Kekerasan adalah tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melukai, merusak atau menghancurkan

⁵ Moelyatno *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta ,Jakarta, 2008, h. 59

orang lain atau harta benda dan segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang lain tersebut.⁶

3. Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun dan apabila anak berhadapan dengan hukum yang sudah menikah tetapi belum berumur 18 tahun maka masih dikatakan anak-anak.
4. Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya.⁷
5. Penerapan sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan.
6. Di muka umum adalah dihadapan orang ramai, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.

⁶ <http://blogsindinovitasarisosiologi.blogspot.co.id/2015/02/definisi-konflik-dan-kekerasan-menurut.html> diakses pada 04 Juni 2023, jam 21.06 Wib.

⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 9.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan.

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan.

Defenisi tindak pidana kekerasan ditinjau dari segi bahasa, kekerasan berasal dari kata “keras”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan berarti: “bersifat keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; atau dapat diartikan sebagai paksaan.”⁸

KUHPidana tidak memberikan pengertian khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan, namun dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa:

Melakukan kekerasan itu artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah : membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah).⁹

Pasal 89 KUHP yang dimaksud “pingsan” berarti tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan “tidak berdaya” berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat

⁸ Kbbi.eb.id, diakses pada tanggal 04 Juni 2023, pukul. 22.54 Wib

⁹ R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, h. 98.

mengadakan perlawanan sedikitpun, namun orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

Pengertian kekerasan dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 angka 16 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berarti:

Setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Tindak pidana kekerasan menurut ahli kriminologi yang dikemukakan oleh Stephen Schafer adalah “kejahatan kekerasan yang utama yaitu pembunuhan, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan.”¹⁰

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan.

Mengenai kekerasan tidak diatur dalam satu bab khusus di dalam KUHP, melainkan terpisah-pisah dalam beberapa bab. Kualifikasi kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum (pasal 170 KUHP).
- b. Kejahatan terhadap nyawa orang lain (Pasal 338-350 KUHP).
- c. Kejahatan penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP).

¹⁰ Mulyana W. Kusuma, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung, 1984, h. 24.

- d. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan (Pasal 365 KUHP).
- e. Kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 285 KUHP).
- f. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan (Pasal 359-367 KUHP).

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan.

Tindak pidana kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan".

Ketentuan pasal diatas memiliki unsur sebagai berikut:

- a. Barang siapa (menunjukkan mengenai pribadi si pelaku);
- b. Dengan terang-terangan (maksudnya adalah peristiwa pidana tersebut dilakukan dimana publik dapat melihatnya);
- c. Dengan tenaga bersama (artinya perbuatan itu dilakukan lebih dari satu orang sesuai dengan peranannya masing-masing);
- d. Menggunakan kekerasan (berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani terhadap orang atau barang);
- e. Diancam dengan hukuman (artinya bagi pelaku akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku).

Kekerasan berdasarkan Pasal 170 ayat (2) angka 1 yang berbunyi "Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja

menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” memiliki unsur sebagai berikut:

- a. Dengan sengaja menghancurkan barang-barang;
- b. Kekerasan yang dilakukan menyebabkan suatu luka pada tubuh. Kekerasan yang mengakibatkan luka berat dan maut diatur berdasarkan ayat (2) butir 2,3 Pasal 170 KUHP.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.

1. Pengertian Anak.

Defenisi dari anak dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, maka sebelumnya,terlebih dahulu anak-anak tersebut akan mengalami masa-masa atau dunia anak-anak. Selanjutnya dunia anakanaklahyang akan membentuk dan mempersiapkan bagaimana proses pendewasaan nanti. Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia. Upaya perlindungan dan pembinaan terhadap anak perlu dilakukan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan atas hak-haknya serta perlakuan tanpa diskriminasi.

Anak merupakan karunia yang diberikan kepada manusia oleh sang pencipta untuk dirawat, mendidik dan diberi nafkah yang layak sampai mereka tumbuh menjadi orang dewasa. Dimana kedua orang tua sangat berperan penting dalam mengaruh dan membesarkan anak-anaknya.

Hukum Islam punya aturan yang jelas, Kedudukan seorang anak dalam Islam merupakan “amanah” yang harus dijaga oleh kedua Orang tuanya. Kewajiban mereka pula lah mendidiknya hingga berperilaku sebagaimana yang dituntut agama. Jika terjadi penyimpangan dalam tingkah laku anak, islam dalam kadar tertentu memberikan kelonggaran. Seperti disyaratkan sebuah hadis yang menyatakan “ketidak berdosaan” (*raf ul qalam*) seorang anak hingga mencapai masa akil baligh yang ditandai dengan timbulnya “mimpi” (ihtilam) pada laki-laki dan haid bagi perempuan.¹¹

Seorang anak apabila tidak memiliki kasih sayang, perhatian dan hubungan yang baik dalam keluarga maka anak akan menarik perhatian orang tua ataupun keluarganya dengan cara merugikan diri sendiri seperti seks bebas, minum-minuman keras, tawuran antar remaja, narkoba dan lain-lain.

Adapun anak dalam pengertian peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

¹¹ Drs, Heri Jauhari Muchtar, ***Fiqih Pendidikan***, Rosdakarya, Bandung, 2012, h. 86.

a. Anak menurut Hukum pidana.

Menurut Pasal 45 KUHPidana mendefinisikan bahwa : Anak adalah jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh : memerintahkan, supaya yang bersalah itu di kembalikan kepada orang tuanya : walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman : atau memerintahkan, supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

b. Anak menurut Hukum Islam.

Anak yang belum baligh berumur 15-18 tahun yang dimaksud baligh adalah anak yang sudah sempurna keahliannya (akalnya), sehingga ia menanggung kewajiban secara penuh dan mempunyai hak yang sempurna, terkecuali ada hal-hal yang menghalangi keahliannya menjadikannya ia tidak cakap bertindak dalam hukum.¹²

c. Anak menurut Hukum Perdata.

Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata mendefinisikan bahwa “orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dulu telah kawin”.

d. Anak menurut Undang-undang perkawinan.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mendefinisikan bahwa “ seorang pria diizinkan kawin apabila

¹²<http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/5/jtptiain-gdl-sl-2006awahabzh-209-wahab.+B-I.pdf>, diakses pada tanggal 06 Juni 2023

telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

e. Anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak, mendefinisikan anak sebagai berikut, “ anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

f. Anak menurut Undang-undang SPPA (sistem peradilan pidana Anak)

Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun dan apabila anak berhadapan dengan hukum yang sudah menikah tetapi belum berumur 18 tahun maka masih dikatakan anak-anak.

2. Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak.

Seorang Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat/*dursila*, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.¹³ Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain. Menurut Romli Atmasasmita, Juvenile

¹³ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Raja Wali Pers, Jakarta, 1992, h. 20

Delinquency adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.¹⁴

Jenis-jenis kenakalan anak dikategorikan sebagai berikut :

- 1) Kenakalan Anak sebagai status offences, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.
- 2) Kenakalan anak sebagai tindak pidana (*Juvenile delinquency*), yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.¹⁵

Jenis-jenis pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya masih dalam tahap pidana ringan seperti pencurian, atau kenakalan remaja seperti jambret dan lain sebagainya. Beberapa jenis tindak pidana yang rentan atau paling sering dilakukan oleh seorang anak yaitu :

- a. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
- b. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;
- c. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
- d. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi ditempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan a-susila;

¹⁴ Romli Atmasasmita. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, h. 25

¹⁵Rachmayanthi, *Litmas Pengadilan Anak Berkaitan Dengan Proses Penyidikan*, Sumber: [http://bimkemas.kemenumham.go.id/attachments/article/247/Litmas s pengadilan anak berkaitan dengan proses penyidikan.Pdf](http://bimkemas.kemenumham.go.id/attachments/article/247/Litmas%20pengadilan%20anak%20berkaitan%20dengan%20proses%20penyidikan.Pdf), Diakses Pada Tanggal 08 Agustus 2023.

- e. Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembalih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
- f. Berpesta-pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganugu sekitarnya;
- g. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, defresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;
- h. Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bisu, drug, opium, ganja) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan;
- i. Tindakan-tindakan imoral sosial secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (promiscuity) yang didorong oleh hyperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya;
- j. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remajadisertai dengan tindakan-tindakan sadis;
- k. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas;
- l. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin; m) Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;
- m. Perbuatan a-sosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotik, dan menderita gangguan kejiwaan lainnya;
- n. Terjebak masuk dalam dunia Narkotika yang membhayakan diri anak dan masa depan mereka,hal ini bias terjadi terhadap anak-anak yang kurang mendapat perhatian dari keluarganya dan biasanya juga sering terjadi pada anak-anak jalanan;
- o. Dan tindakan-tindakan seks yang menyimpang yang mengarah kepda seks bebas yang berujung kepada perzinahan juga sering dilakukan oleh anak-anak remaja dan masih dibawah umur.hal ini dapat terjadi dikarenakan semakin mudahnya akses-akses tontonan yang harusnya untuk orang dewasa dan kurangnya pengawasan dari orang tua.

3. Anak Yang Berhadapan Hukum.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya UU SPPA, Anak

yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dapat dikatakan anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

C. Tinjauan Umum Mengenai Sanksi.

1. Pengertian Sanksi.

Hukum pada dasarnya memiliki sifat mengatur dan memaksa, didalam sifat hukum yang mengatur terdapat larangan-larangan, dan apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam peraturan perundang-undangan. Diaturinya sanksi dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan dimaksudkan, agar segala ketentuan yang telah dirumuskan (diatur) dapat dilaksanakan secara tertib dan tidak dilanggar. Peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi senantiasa memberi wewenang kepada badan pemerintahan untuk menegakkan sanksi, manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum administrasi yang berlaku.¹⁶

Menurut Black's Law Dictionary, *sanction* (sanksi) adalah "*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*" atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi

¹⁶ Sri Nur Hari Susanto, ***Karakter Yuridis Sanksi Hukum Adminitrasi: suatu pendekatan komparasi***, Jurnal Adminitrasi Pemerintahan Vol 2 Issue 1 2019, h. 126

Undang-Undang.¹⁷ Berbagai tipe ideal dapat dirumuskan atas dasar cara-cara perilaku manusia dilaksanakan berdasarkan perintah atau larangan. Tertib sosial mungkin memerintahkan agar manusia melakukan perbuatan tertentu, tanpa memberikan akibat tertentu apabila perintah itu ditaati atau dilanggar. Suatu tertib sosial dapat pula memerintahkan agar suatu perbuatan dilakukan sekaligus dengan imbalan atau hukumannya. Imbalan dan hukuman merupakan sanksi-sanksi, namun lazimnya hanya hukuman yang disebut sebagai sanksi.

Istilah 'sanksi' adalah istilah yang kerap digunakan dalam dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (*punishment*). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan.¹⁸

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Disamping penggunaan istilah sanksi pidana, dalam ketentuan hukum pidana juga digunakan istilah-istilah lain yang pada dasarnya mengandung makna yang sama seperti istilah hukuman,

¹⁷ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, ***Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa***, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014, h. 191.

¹⁸ <https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/> diakses 20 September 2023 Pukul 17.32 WIB.

penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Beberapa ahli hukum pernah memberikan definisi menurut pemikiran masing-masing terkait sanksi pidana, antara lain :

- a. Van Hammel Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.
- b. Simmons Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.
- c. Sudarto Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- d. Roeslan Saleh Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.
- e. Ted Honderich Pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman yang dikenakan kepada seseorang pelaku karena sebuah pelanggaran.
- f. Alf Ross Pidana adalah tanggung jawab sosial yang: a) terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum; b) dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak berwenang atas nama perintah hukum terhadap pelanggar hukum.¹⁹

Pandangan yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat kita cermati bahwa terdapat dua poin penting dari yang selalu ada dari pernyataan tersebut :

- 1) sanksi pidana adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan akibat adanya suatu pelanggaran hukum;
- 2) sanksi pidana tersebut dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang.

Sehingga, kita dapat memahami bahwa pada dasarnya, sanksi pidana

¹⁹ <http://pengertian-ahli-id/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli-2.html/>
diakses 20 September 2023 Pukul 17.40 WIB.

merupakan suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.

- 3) Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

2. Jenis-Jenis Sanksi.

Secara umum di negara Indonesia dikenal dengan 3 sanksi hukum, yakni :

1) Sanksi Hukum Pidana

Dalam Hukum Pidana, sanksi hukum disebut sebagai hukuman. Hukuman tersebut diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:²⁰

Hukuman pokok, yang terbagi menjadi:

- a) Hukuman mati
- b) Hukuman penjara
- c) Hukuman kurungan
- d) Hukuman denda

Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi:

- a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu

²⁰ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, h. 5.

- b) Perampasan barang yang tertentu
- c) Pengumuman keputusan hakim

2) Sanksi Hukum Perdata

Hukum perdata mempunyai bentuk sanksi hukumnya dapat berupa:

- a) Kewajiban untuk memenuhi prestasi
- b) Hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru

3) Sanksi Hukum Administrasi

Sanksi administrasi/administratif, adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi/administratif berupa;

- a) Denda (misalnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2008)
- b) Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin (misalnya yang diatur dalam Permenhub No. KM 26 Tahun 2009),
- c) Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jumlah data produksi (misalnya yang diatur dalam Permenhut No. P.39/MENHUT- II/2008).²¹

Selain beberapa sanksi yang dipaparkan diatas, di negara Indonesia juga berlaku sanksi yang tidak tertulis, dan diakui serta diterapkan di masing-masing wilayah sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Apabila seseorang melakukan delik adat atau yang disebut suatu pelanggaran, maka reaksi negatifnya juga berbeda-beda. Reaksi yang berupa koreksi itu adalah antara lain:

²¹ [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-\(pidana,-perdata,-dan-administratif\)](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-(pidana,-perdata,-dan-administratif)) diakses tanggal 23 September 2023.

- a) Pengganti kerugian “immateril” dalam pelbagai rupa, seperti paksaan enikahi gadis yang telah tercemarkan.
- b) Bayaran “ uang adat “ kepada orang-orang yang terkena, yang berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani.
- c) Selamatan untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib.
- d) Penutup malu, permintaan maaf.
- e) Pelbagai rupa hukuman badan, hingga hukuman mati.
- f) Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang diluar tata hukum.²²

D. Kajian Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Kekerasan.

Fiqh jinayah tidak menjelaskan secara khusus tentang tindak pidana kekerasan, namun apabila diteliti kekerasan itu berhubungan dengan perbuatan yang ditunjukkan pada badan seseorang maka dapat disimpulkan sebagai pencederaan atau penganiayaan.

Kekerasan dalam Islam tidak di jelaskan secara langsung, namun di qiyaskan dengan penganiayaan karena mempunyai sifat yang sama seperti penganiayaan yaitu melukai jiwa dan di dalam Al-Qur’an jelas dinyatakan termasuk dalam jarimah qishas. Menurut Imam Malik hukumannya di diyat dan di *qishas*. Jika *qisas* terhalang karena ada beberapa sebab, maka ada hukuman pengganti yaitu *diyat* dan *ta’zir*.²³ Jika suatu hukum belum ditentukan statusnya, maka dapat diselesaikan melalui metode qiyas.²⁴ Qiyas merupakan sumber hukum Islam yang keempat. Qiyas adalah hukum yang telah tetap dalam suatu perkara, kemudian ditetapkan kepada suatu perkara lain yang memiliki asal,

²² Hilman Hadikusuma, *Sejarah Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Alumni, 1978, h. 113.

²³ Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid II, Penerjemah: Tim Tsalisah*, PT Kharisma Ilmu, Jakarta, 2008, h. 25.

²⁴ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Ct.1, Pustaka Setia Bandung, Bandung, 2013, h. 415.

cabang, sifat, dan hukum yang sama dengan suatu perkara yang telah tetap hukumnya.²⁵

Kejahatan atau kekerasan terhadap fisik adalah bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia yaitu berupa pemotongan suatu anggota tubuh, pelukaan, atau pemukulan yang tidak mengakibatkan kematian. Menurut ulama Hanafiyah kejahatan berupa kekerasan fisik tidak disebut kekerasan mirip sengaja, tetapi yang ada hanya kekerasan fisik sengaja atau kekerasan fisik bersalah. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hambali memiliki pendapat bahwa kejahatan berupa kekerasan pada fisik disebut dengan kekerasan fisik mirip sengaja.²⁶

Tindak pidana terhadap selain nyawa (penganiayaan) itu berupa semua rasa sakit yang menimpa pada badan manusia yang datang dari sesama manusia yang lain. Tetapi tidak sampai menghilangkan keselamatan hidupnya. Dengan kata lain tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan dan atau anggota badan manusia.²⁷

Dalam ajaran agama Islam, kekerasan merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl Ayat 90 yang artinya:

²⁵ Mustofa Dan Abdul Wahid, *Hukum Pidana Islam Kontemporer, Edisi 1, Cet. 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 14

²⁶ Abd Al-Qadir Awdah Al-Tashri Al-Jina iy Al-Islami, h. 204

²⁷ Sudjari Dahlan, *Sudut Pandang Terhadap Rancangan KUHP*, Surabaya, 2021, h. 9.

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran". (QS. An-Nahl: 90).

Berdasarkan ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Allah SWT telah melarang setiap manusia untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain. Perbuatan itu dilarang oleh Allah karena termasuk dalam perbuatan keji. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah Ayat 45, yaitu:

"Dan kami tetapkan terhadap mereka didalamnya (*At-Taurat*) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qishasnya*. Barangsiapa yang melepaskan (hak *qishas*) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim". (QS. AlMaidah: 45).

Adapun hadis 'Amr Ibn Hazim artinya :

"Dari Abu Bakar Ibn 'Amr Ibnu Hazm dari kakeknya, bahwa Rasulullah S.A.W menulis surat kepada penduduk Yaman dan di dalam suratnya itu tertulis dan sesungguhnya perusakan hidung apabila sampai gerumpung adalah satu diyat, pada lidah satu diyat, pada kedua bibir satu diyat, pada dua telur laki-laki satu diyat, pada zakar satu diyat, pada tulang belakang satu diyat, pada kedua mata satu diyat, pada satu kaki separuh diyat, pada ma'munah (luka yang sampai keinti otak yaitu kulit yang berada dibelakang otak) sepertiga diyat, pada jaifah (luka sampai kerongkongan, yaitu bagian leher, dada dan perut) sepertiga diyat, pada munaqilah lima belas ekor unta, pada setiap jari tangan atau kaki sepuluh ekor unta, pada satu gigi lima ekor unta, pada mudhihah lima ekor unta, dan laki-laki bisa dibunuh (di qishas) dengan perempuan, dan untuk pemilik emas diyatnya seribu dinar". (HR. AnNasa'i).²⁸

Allah SWT menentukan sanksi bagi pelaku kekerasan (penganiayaan dan pencederaan) dalam surat Al-Maidah Ayat 45 diatas

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.h. 40-41.

tentu didasarkan pada satu tujuan. Dilihat dari sudut kerasulan Nabi Muhammad SAW maka dapat diketahui bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Menurut al-syathiby, tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemashlahatan manusia baik di dunia maupun diakhirat.²⁹

Jumhur ulama telah sepakat bahwa sumber aturan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terdiri dari dua, yaitu:

1. Al-Qur'an, yakni dalam Q.S An-Nahl Ayat 90 dan QS. Al- Maidah Ayat 45.
2. As-Sunnah, ialah apa yang bersumber dari Rasul, baik perkataan (*quliyah*), perbuatan (*fi'liyah*), dan ketetapanannya (*takririyah*).³⁰

Tindak Pidana kekerasan ditinjau dari segi objek dan sarannya, tindak pidana penganiayaan baik disengaja maupun tidak dibagi menjadi 5 macam yaitu:

1. Penganiayaan atas anggota badan al-Atraaf dan semacamnya.

Menurut fuqaha' adalah tangan dan kaki. Namun pengertian tersebut juga dimaksudkan pada anggota badan selain *atraaf* yakni jari, kuku, gigi, rambut, jenggot, alis, kumis, hidung, lidah, dzakar, biji pelir, telinga, bibir, mata, dan bibir kemaluan wanita. Jadi penganiayaan jenis ini adalah melakukan kerusakan pada anggota badan baik berupa pemotongan maupun pelukaan, mencongkel mata dan merontokkan gigi juga termasuk di dalamnya.³¹

2. Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh.

²⁹ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, h. 49.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, h.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 185.

Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Contohnya seperti menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa lidah, kemampuan berbicara dan lain-lain.

3. *Al-syajjaj*.

Al-syajjaj adalah pukulan khusus pada bagian muka dan kepala. Imam Abu Hanafi berpendapat bahwa *al-syajjaj* adalah khusus bagian muka dan kepala, tetapi khusus dibagian-bagian tulang saja, seperti dahi, sedangkan pipi yang banyak dagingnya tidak termasuk *al-syajjaj*, tetapi ulama yang lain berpendapat bahwa *al-syajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala secara mutlak.³²

Imam Abu Hanifah membagi *al-syajjah* kepada sebelas macam luka yaitu:

- a) *Al-kharisah*, adalah pelukaan atas kulit, tetapi tidak sampai mengeluarkan darah;
- b) *Al-dami'ah*, adalah yang mengakibatkan pendarahan, tetapi darahnya tidak sampai mengalir, melainkan seperti air mata;
- c) *Al-damiyah*, adalah pelukaan yang berakibat mengalirkan darah;
- d) *Al-dadhi'ah*, adalah pelukaan yang sampai memotong daging;
- e) *Al-mutahalimah*, adalah pelukaan yang memotong daging lebih dalam dari *al-dadhi'ah*;
- f) *Al-simha*, adalah pelukaan memotong daging lebih dalam lagi, sehingga kulit halus (selaput) antara daging dan tulang kelihatan selaputnya sehingga disebut *simhaq*;
- g) *Al-mudhihah*, adalah pelukaan yang lebih dalam sehingga memotong atau merobek selaput tersebut dan tulangnya kelihatan;
- h) *Al-hasyimah*, adalah pelukaan yang lebih dalam lagi, sehingga memotong atau memecahkan tulang;
- i) *Al-munqilah*, adalah pelukaan bukan hanya sekedar memotong tulang, tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempatnya;
- j) *Al-amah*, adalah pelukaan yang lebih dalam lagi sampai kepada *ummuddimag*, yaitu selaput antara tulang dan otak;

³² *Ibid*, h. 82.

- k) *Al-damighah*, adalah pelukaan yang merobek selaput antara tulang dan otak sehingga tulangnya kelihatan.³³

4. *Al-jirah*.

Al-jirah adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala dan saraf, anggota badan dan pelukaannya termasuk *al-jirah* ini seperti leher, dada, perut, sampai batas pinggul. *Al-jirah* ini terdapat dua macam:

- a) *Jaifah*, adalah pelukaan yang sampai ke bagian dalam dari dada dan perut, baik pelukaannya dari depan, belakang, maupun samping;
- b) *Ghair jaifah*, adalah pelukaan yang tidak sampai ke bagian dalam dari dada atau perut, melainkan hanya pada bagian luarnya saja.³⁴

Adapun yang termasuk dalam kelompok ini adalah setiap tindakan pelanggaran, atau menyakiti yang tidak sampai merusak saraf atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan atau tidak mengakibatkan luka, melainkan hanya memar, muka merah atau terasa sakit.³⁵ Ancaman hukuman terhadap pelaku penganiayaan yaitu:

- a) Hukuman pokok yaitu *qishas* atau balasan yang setimpal.

Hal ini diberlakukan jika *qishas* atau balasan setimpal itu memang bisa dilaksanakan, tidak melebihi dan tidak kurang. Perbuatan penganiayaan yang mungkin diberlakukan *qishas* hanyalah pada penghilangan atau pemotongan bagian badan dan pelukaan di bagian kepala yang sampai pada tingkat *almudhahah*, yaitu luka yang sampai menampakkan tulang. Berlakunya *qishas* pada penghilangan bagian badan dan pelukaan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Maidah Ayat 45.

³³ *Ibid*, h. 183

³⁴ *Ibid*, h. 188.

³⁵ *Ibid*, h. 184.

b) Hukuman pengganti.

Hukuman pengganti diberlakukan jika penganiayaan ini telah dimaafkan oleh pihak korban atau keluarganya dan juga bila qisas tidak dapat dilakukan karena tidak terukurnya penganiayaan tersebut.

Hukuman pengganti yang dimaksud di sini adalah *diyat* yang jumlahnya berbeda diantara kejahatan yang satu dengan lainnya.

c) Hukuman tambahan.

Yaitu selain hukuman pokok berupa hukuman setimpal serta hukuman pengganti berupa ganti kerugian terhadap para terdakwa yang telah menganiaya korban, hakim juga dapat memberikan hukuman tambahan dalam bentuk hukuman penjara terhadap pelaku.